

YOGYAKARTA MEMBUKA KLINIK BANK SAMPAH



Sumber Gambar :
haloniaga.com

Isi berita:

antaranews.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta akan membuka Klinik Bank Sampah untuk memastikan seluruh bank sampah di kota tersebut dalam kondisi sehat, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih banyak pada pengurangan sampah.

“Mulai Oktober kami buka Klinik Bank Sampah ini bekerja sama dengan forum bank sampah yang sudah terbentuk di seluruh kecamatan,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko di Yogyakarta, Minggu.

Melalui klinik tersebut, lanjut Haryoko, akan diberikan pendampingan kepada bank sampah agar semakin sehat dan mampu berkembang.

Berdasarkan data DLH Kota Yogyakarta, saat ini memiliki 565 bank sampah. Haryoko memastikan 481 bank sampah diantaranya dalam kondisi sehat dan sisanya masih membutuhkan pendampingan untuk berkembang lebih baik.

“Bank sampah yang baru terbentuk biasanya membutuhkan lebih banyak pendampingan agar selalu aktif, memiliki kegiatan rutin dan bisa berkembang dengan lebih banyak nasabah,” katanya.

Sebuah bank sampah dikategorikan dalam kondisi sehat apabila memiliki setidaknya lebih dari 40 nasabah aktif, memiliki kegiatan rutin seperti menyetorkan sampah setiap dua pekan sekali atau sesuai periode waktu yang disepakati bersama.

“Sedangkan bank sampah yang baru terbentuk biasanya mengalami kesulitan untuk memiliki kegiatan rutin, nasabahnya juga masih sedikit 10 atau 20 orang,” katanya.

Haryoko mengatakan semakin banyak nasabah di sebuah bank sampah akan mampu memberikan lebih banyak kontribusi pada pengurangan sampah di lingkungan tersebut.

Hanya saja, lanjut dia, sebagian besar bank sampah yang terbentuk di Kota Yogyakarta baru mengelola sampah anorganik. “Padahal, pengelolaan sampah organik juga penting dilakukan, karena sebagian besar volume sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta adalah sampah organik,” katanya.

Oleh karenanya, salah satu strategi yang akan diterapkan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah organik adalah dengan membuat biopori di masing-masing rumah nasabah bank sampah.

“Biopori menjadi salah satu upaya yang mudah dilakukan dan tidak hanya memberikan manfaat untuk pengurangan sampah organik, tetapi juga membantu konservasi air tanah,” katanya.

Jika tidak memungkinkan, lanjut Haryoko, masih ada sejumlah metode pengelolaan sampah organik yang bisa dilakukan seperti “losida” atau memasukkan sisa sampah organik dari dapur ke pipa paralon untuk dijadikan kompos atau menggunakan magot.

“Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah organik dan harapannya bisa membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan,” katanya.

Sumber Berita:

1. antaranews.com, Yogyakarta Membuka Klinik Bank Sampah, 14/08/2022.
2. Koran Kedaulatan Rakyat, Oktober, Klinik Bank Sampah Beroperasi, 20/08/2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah :
 - a. Pasal 1 ayat (5); Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 - b. Pasal 9 ayat (1); Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - 1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- 2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - 4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - 6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pasal 11 ayat (1); Setiap orang berhak:
- 1) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - 2) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - 3) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - 4) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - 5) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- d. Pasal 12 ayat (1); Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah:
- a. Pasal 24 ayat (1); Pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Pasal 24 ayat (2); Masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya.
 - c. Pasal 37 ayat (1); Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah.

- d. Pasal 37 ayat (2); Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Orang dan/atau Badan Usaha sebagai Pengelola Sampah.